SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1827

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA MIKRO DALAM SISTEM PERDAGANGAN ELEKTRONIK

Legal Protection for Micro Business Actors in the Electronic Commerce System

Noor Adila Putri[1*]

Syahrida[2]

*[1&2] Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: nooradilaputri09@gmail.com

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Perkembangan sistem perdagangan elektronik (*electronic commerce*) memberikan peluang besar bagi pelaku usaha mikro untuk memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan daya saing usaha di era digital. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti penipuan transaksi elektronik, penyalahgunaan data pribadi, pemblokiran akun usaha secara sepihak, dan ketidakseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha mikro dengan platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dalam sistem perdagangan elektronik serta formulasi penguatan norma hukum guna menjamin perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro dalam perdagangan elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dalam sistem perdagangan elektronik belum berjalan optimal karena regulasi yang ada lebih berorientasi pada perlindungan konsumen dibandingkan pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma hukum melalui pembentukan regulasi khusus, pengawasan terhadap platform digital, perlindungan data pribadi, penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa elektronik, serta peningkatan literasi hukum dan digital bagi pelaku usaha mikro. Dengan demikian, penguatan norma hukum diharapkan mampu menciptakan sistem perdagangan elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang optimal bagi pelaku usaha mikro di Indonesia.

Kata Kunci:
Perlindungan Hukum
Pelaku Usaha Mikro
Perdagangan Elektronik

Keywords:
Legal Protection
Micro Business Actors
Electronic Commerce

Abstract

The development of the electronic commerce system (e-commerce) has provided significant opportunities for micro business actors to expand their market reach and improve business competitiveness in the digital era. However, this development has also created various legal issues, such as electronic transaction fraud, misuse of personal data, unilateral suspension of business accounts, and unequal legal relationships between micro business actors and digital platforms. This study aims to analyze legal protection for micro business actors in the electronic commerce system and the formulation of strengthening legal norms to guarantee legal protection for micro business actors in electronic commerce. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The results of the study indicate that legal protection for micro business actors in the electronic commerce system has not been fully optimal because existing regulations are more focused on consumer protection rather than protection for micro business actors. Therefore, strengthening legal norms is necessary through the establishment of specific regulations, supervision of digital platforms, protection of personal data, provision of electronic dispute resolution mechanisms, and enhancement of legal and digital literacy for micro business actors. Thus, strengthening legal norms is expected to create an electronic commerce system that provides legal certainty, justice, and optimal protection for micro business actors in Indonesia.

Submit Tgl.: 12-Mei-2026	Diterima Tgl.: 01-Juni-2026	Diterbitkan Tgl.: 22-Juni-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang perdagangan. Sistem perdagangan elektronik atau *electronic commerce* (e-commerce) menjadi salah satu bentuk transformasi digital yang mempermudah aktivitas jual beli tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kehadiran perdagangan elektronik memberikan peluang yang luas bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, untuk memasarkan produk dan jasanya kepada konsumen secara lebih efektif dan efisien. Di Indonesia, perkembangan perdagangan elektronik mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan platform digital oleh masyarakat. Kondisi ini menjadikan perdagangan elektronik sebagai salah satu sarana penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.[1]

Usaha mikro memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menjadi penggerak ekonomi masyarakat kecil. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pelaku usaha mikro kini semakin memanfaatkan sistem perdagangan elektronik sebagai media pemasaran dan transaksi untuk meningkatkan daya saing usaha. Pemanfaatan platform digital dinilai mampu memperluas akses pasar serta meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, terutama di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat.[2]

Meskipun demikian, perkembangan perdagangan elektronik juga menimbulkan berbagai persoalan hukum bagi pelaku usaha mikro. Tidak sedikit pelaku usaha mikro yang mengalami kerugian akibat lemahnya perlindungan hukum dalam transaksi elektronik, seperti penyalahgunaan data pribadi, wanprestasi dalam transaksi digital, penipuan online, penyalahgunaan akun usaha, hingga ketidakseimbangan posisi hukum antara pelaku usaha mikro dengan penyedia platform digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro masih berada pada posisi yang rentan dalam sistem perdagangan elektronik, terutama karena keterbatasan pengetahuan hukum, minimnya pemahaman teknologi, serta belum optimalnya perlindungan regulasi yang secara khusus mengakomodasi kepentingan mereka[3].

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap aktivitas perdagangan elektronik di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun demikian, pengaturan tersebut masih lebih banyak berorientasi pada perlindungan konsumen dibandingkan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro sebagai pihak yang juga memiliki potensi dirugikan dalam transaksi elektronik. Akibatnya, terdapat kekosongan maupun ketidakjelasan norma terkait bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh pelaku usaha mikro dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam perdagangan elektronik.[4]

Di sisi lain, dominasi platform digital besar dalam sistem perdagangan elektronik juga menimbulkan hubungan hukum yang tidak seimbang antara penyedia platform dengan pelaku usaha mikro. Dalam praktiknya, pelaku usaha mikro

[1] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 15.
[2] Tulus Tambunan, *UMKM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 23.
[3] Gunawan Widjaja, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 41.
[4] Rifan Adi Nugroho, "Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM dalam Perdagangan Elektronik di Indonesia," Jurnal RechtsVinding, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 215.

sering kali harus tunduk pada syarat dan ketentuan platform yang dibuat secara sepihak tanpa adanya posisi tawar yang seimbang. Hal ini berpotensi menimbulkan kerugian, seperti pemblokiran akun secara sepihak, pemotongan biaya layanan yang tidak transparan, hingga penghapusan toko digital tanpa mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Keadaan tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran negara dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro agar tercipta sistem perdagangan elektronik yang adil dan berkeadilan.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dalam sistem perdagangan elektronik menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha dalam aktivitas ekonomi digital. Selain itu, penelitian mengenai perlindungan hukum ini juga diperlukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi pelaku usaha mikro, sekaligus menemukan formulasi kebijakan hukum yang mampu memberikan jaminan perlindungan secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perdagangan elektronik di Indonesia, khususnya dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi pelaku usaha mikro.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun literatur hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan dengan menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, dan taraf sinkronisasi hukum.[5] Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dalam sistem perdagangan elektronik, khususnya terkait bentuk perlindungan hukum dan efektivitas regulasi yang berlaku dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro dalam aktivitas perdagangan elektronik.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perdagangan elektronik dan perlindungan pelaku usaha mikro, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[6]

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep dan doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan perdagangan elektronik dalam sistem hukum modern. Pendekatan ini dilakukan melalui kajian terhadap pendapat para sarjana dan teori hukum yang relevan guna memperoleh dasar konseptual dalam menganalisis permasalahan penelitian.[7] Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji

[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13.

[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133.

[7] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 302.

berbagai praktik dan persoalan yang terjadi dalam perdagangan elektronik, khususnya yang berkaitan dengan kerugian yang dialami pelaku usaha mikro, seperti penipuan transaksi elektronik, penyalahgunaan data pribadi, serta pemblokiran akun usaha secara sepihak oleh platform digital.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan karakteristik objek yang diteliti.[8] Dalam penelitian ini, sifat deskriptif digunakan untuk menjelaskan pengaturan hukum terkait perlindungan pelaku usaha mikro dalam perdagangan elektronik. Sementara itu, sifat analitis digunakan untuk menganalisis efektivitas penerapan norma hukum dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro dalam praktik perdagangan elektronik.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan elektronik dan perlindungan pelaku usaha mikro, seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[9]

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menghubungkan, dan menafsirkan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dalam sistem perdagangan elektronik. Analisis dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan argumentasi hukum yang logis dan komprehensif dalam menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro dalam Sistem Perdagangan Elektronik

Perkembangan sistem perdagangan elektronik (*electronic commerce*) telah memberikan perubahan besar dalam pola perdagangan masyarakat modern. Aktivitas perdagangan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini beralih ke sistem digital melalui berbagai platform elektronik seperti *marketplace*, media sosial, dan aplikasi perdagangan daring. Kondisi tersebut memberikan peluang besar bagi pelaku usaha mikro untuk memperluas jangkauan pemasaran produk dan meningkatkan pendapatan usaha. Kehadiran perdagangan elektronik memungkinkan pelaku usaha mikro untuk melakukan transaksi secara lebih mudah, cepat, dan efisien tanpa harus memiliki tempat usaha fisik yang besar.[10]

Pelaku usaha mikro memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam praktiknya, digitalisasi usaha mikro melalui perdagangan elektronik menjadi salah satu bentuk transformasi ekonomi yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi. Akan tetapi, di balik berbagai kemudahan tersebut, perdagangan elektronik juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang

[8] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 36.
[9] Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 118.
[10] Tulus Tambunan, *Ibid*, hlm. 35.

berpotensi merugikan pelaku usaha mikro. Persoalan tersebut meliputi penipuan transaksi elektronik, penyalahgunaan data pribadi, pemblokiran akun usaha secara sepihak, wanprestasi dalam pembayaran, hingga ketidakseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha mikro dengan penyedia platform digital.[11]

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dalam perdagangan elektronik pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hukum dalam aktivitas ekonomi digital. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang melalui pemberian kekuasaan kepada pihak yang bersangkutan untuk bertindak dalam rangka mempertahankan haknya.[12] Dalam konteks perdagangan elektronik, perlindungan hukum diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum, rasa aman, dan keadilan bagi pelaku usaha mikro dalam menjalankan aktivitas usahanya di ruang digital.

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap perdagangan elektronik di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang tersebut mengatur mengenai legalitas transaksi elektronik, penggunaan sistem elektronik, perlindungan data elektronik, serta tanggung jawab para pihak dalam transaksi digital. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik juga memberikan pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha, penyelenggara sistem elektronik, dan mekanisme perdagangan elektronik di Indonesia.

Meskipun demikian, regulasi yang ada saat ini dinilai masih belum memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap pelaku usaha mikro. Pengaturan yang tersedia lebih banyak berorientasi pada perlindungan konsumen dibandingkan perlindungan terhadap pelaku usaha sebagai pihak yang juga berpotensi mengalami kerugian. Hal ini terlihat dari belum adanya ketentuan yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap pelaku usaha mikro dalam hubungan hukum dengan platform digital. Dalam praktiknya, penyedia platform perdagangan elektronik sering kali memiliki posisi dominan sehingga pelaku usaha mikro berada pada posisi yang lemah dalam menentukan hak dan kewajibannya.[13]

Salah satu bentuk permasalahan yang sering terjadi adalah pemblokiran akun usaha secara sepihak oleh platform digital tanpa mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas. Pemblokiran tersebut dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar bagi pelaku usaha mikro karena kehilangan akses terhadap pasar dan konsumen. Selain itu, adanya pemotongan biaya layanan yang tidak transparan dan perubahan kebijakan platform secara sepihak juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan hubungan hukum antara pelaku usaha mikro dengan penyedia platform digital.

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro juga berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi elektronik. Dalam praktik perdagangan elektronik, pelaku usaha mikro sering kali diwajibkan menyerahkan berbagai data pribadi dan data usaha kepada platform digital. Akan tetapi, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan data tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data yang merugikan pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi menjadi bagian penting dalam mewujudkan perlindungan hukum dalam perdagangan elektronik.[14]

Selain perlindungan secara preventif melalui regulasi, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro juga harus diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Negara perlu menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa elektronik yang mudah diakses, cepat, dan berbiaya ringan bagi pelaku usaha mikro. Dengan demikian, pelaku

[11] Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2017, hlm. 74.
[12] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 54.
[13] Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2014, hlm. 88.
[14] Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 102.

usaha mikro memiliki sarana hukum yang jelas untuk mempertahankan hak-haknya apabila mengalami kerugian dalam perdagangan elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dalam sistem perdagangan elektronik belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih terdapat berbagai kelemahan dalam regulasi maupun praktik perdagangan elektronik yang menyebabkan pelaku usaha mikro berada pada posisi yang rentan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan hukum yang mampu memberikan perlindungan secara lebih komprehensif terhadap pelaku usaha mikro dalam perdagangan elektronik.

B. Formulasi Penguatan Norma untuk Menjamin Perlindungan Hukum Usaha Mikro dalam Sistem Perdagangan Elektronik

Penguatan norma hukum dalam sistem perdagangan elektronik menjadi kebutuhan penting untuk menjamin perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro. Perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat harus diimbangi dengan pembentukan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak, termasuk pelaku usaha mikro. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem hukum yang mampu melindungi pelaku usaha mikro dari berbagai bentuk penyalahgunaan dan ketidakadilan dalam perdagangan elektronik.[15]

Salah satu formulasi penguatan norma yang dapat dilakukan adalah melalui pembentukan regulasi khusus yang mengatur perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dalam perdagangan elektronik. Pengaturan tersebut perlu memuat secara jelas mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha mikro, tanggung jawab platform digital, mekanisme penyelesaian sengketa, serta perlindungan terhadap data dan identitas digital pelaku usaha. Dengan adanya pengaturan khusus tersebut, maka akan tercipta kepastian hukum yang lebih kuat bagi pelaku usaha mikro dalam menjalankan aktivitas perdagangan elektronik. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bertujuan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh tindakan pihak lain dan perlindungan tersebut diberikan agar masyarakat dapat menikmati seluruh hak yang diberikan oleh hukum.[16]

Penguatan norma juga perlu dilakukan melalui pengawasan terhadap perlindungan data pribadi pelaku usaha mikro. Data pribadi dan data usaha merupakan bagian penting dalam aktivitas perdagangan elektronik yang harus dilindungi oleh negara. Dalam hal ini, diperlukan sinkronisasi antara regulasi perdagangan elektronik dengan regulasi perlindungan data pribadi agar pelaku usaha mikro memperoleh jaminan keamanan terhadap penggunaan data mereka dalam sistem digital. Menurut Edmon Makarim, perlindungan data elektronik merupakan bagian penting dalam sistem transaksi elektronik karena berkaitan dengan keamanan dan kepastian hukum dalam aktivitas digital.[17]

Di samping itu, negara juga perlu membentuk mekanisme penyelesaian sengketa elektronik yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Mekanisme tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga penyelesaian sengketa khusus perdagangan elektronik atau penguatan sistem *online dispute resolution* yang mudah diakses oleh pelaku usaha mikro. Dengan adanya mekanisme tersebut, pelaku usaha mikro dapat memperoleh akses keadilan secara lebih efektif apabila mengalami kerugian dalam perdagangan elektronik. Abdul Halim Barkatullah menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi elektronik memerlukan sistem yang cepat dan efisien mengingat karakteristik transaksi digital yang bersifat lintas wilayah dan berbasis teknologi.[18]

---

[15] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 119.
[16] Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.
[17] Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 94.
[18] Abdul Halim Barkatullah, *Ibid,* hlm. 133.

Penguatan norma hukum juga harus diikuti dengan peningkatan literasi hukum dan literasi digital bagi pelaku usaha mikro. Banyak pelaku usaha mikro yang belum memahami hak dan kewajibannya dalam perdagangan elektronik sehingga mudah mengalami kerugian. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan edukasi dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro agar mereka memiliki kemampuan untuk memahami serta melindungi hak-haknya dalam aktivitas perdagangan elektronik. Menurut Tulus Tambunan, penguatan kapasitas pelaku UMKM melalui pendidikan dan pendampingan merupakan bagian penting dalam meningkatkan daya saing usaha mikro di era ekonomi digital.[19]

Selain pembentukan regulasi nasional, penguatan norma perlindungan hukum juga dapat dilakukan melalui harmonisasi hukum dengan standar internasional terkait perdagangan elektronik dan perlindungan data digital. Harmonisasi tersebut penting agar sistem perdagangan elektronik di Indonesia mampu memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi global. Dengan demikian, pelaku usaha mikro tidak hanya memperoleh kepastian hukum dalam lingkup nasional, tetapi juga memiliki perlindungan hukum dalam transaksi elektronik lintas negara.[20]

Berdasarkan uraian tersebut, formulasi penguatan norma perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dalam sistem perdagangan elektronik harus dilakukan secara komprehensif melalui pembentukan regulasi yang jelas, penguatan pengawasan terhadap platform digital, perlindungan data pribadi, penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, serta peningkatan literasi hukum dan digital bagi pelaku usaha mikro. Langkah tersebut penting untuk menciptakan sistem perdagangan elektronik yang adil, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha mikro di Indonesia.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dalam sistem perdagangan elektronik pada dasarnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih belum memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap pelaku usaha mikro karena regulasi yang ada lebih berorientasi pada perlindungan konsumen dibandingkan perlindungan terhadap pelaku usaha mikro sebagai pihak yang juga rentan mengalami kerugian dalam perdagangan elektronik. Dalam praktiknya, pelaku usaha mikro masih menghadapi berbagai persoalan hukum, seperti penipuan transaksi elektronik, penyalahgunaan data pribadi, pemblokiran akun usaha secara sepihak oleh platform digital, serta ketidakseimbangan hubungan hukum dengan penyedia platform perdagangan elektronik.

Formulasi penguatan norma untuk menjamin perlindungan hukum pelaku usaha mikro dalam sistem perdagangan elektronik perlu dilakukan secara komprehensif melalui pembentukan regulasi khusus yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha mikro, tanggung jawab platform digital, perlindungan data pribadi, serta mekanisme penyelesaian sengketa elektronik yang efektif dan mudah diakses. Selain itu, diperlukan pengawasan yang lebih tegas terhadap tindakan sepihak platform digital serta harmonisasi regulasi perdagangan elektronik dengan perkembangan teknologi dan standar hukum internasional. Penguatan norma hukum juga harus diikuti dengan peningkatan literasi hukum dan literasi digital bagi pelaku usaha mikro agar mereka mampu memahami serta melindungi hak-haknya dalam aktivitas perdagangan elektronik.

[19] Tulus Tambunan, *Ibid,* hlm. 76.

[20] Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 145.

Dengan adanya penguatan norma tersebut, diharapkan tercipta sistem perdagangan elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang optimal bagi pelaku usaha mikro di Indonesia.

REFERENSI

Amiruddin & Asikin, Zainal. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Barkatullah, Abdul Halim. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.

Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Ibrahim, Johnny. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Makarim, Edmon. (2005). *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Nugroho, Rifan Adi. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM dalam Perdagangan Elektronik di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10, No. 2, 2021.

Rahardjo, Satjipto. (2006). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ramli, Ahmad M. (2010). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Shidarta. (2014) *Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sunggono, Bambang. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Tambunan, Tulus. (2009). *UMKM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Widjaja, Gunawan. (, 2003). *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.